



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO

NOMOR : 1509/pp.02.3-KPt/7202/KPU-KAB/X/2019

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN
PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten Poso menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi pasangan calon perseorangan dengan keputusan KPU Kabupaten Poso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 826);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905);

Memperhatikan

- Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 98/PL.02.1-Kpt/01/KPU/V/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tentang Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020;
3. Berita Acara Nomor 0582/PL.01.2-BA/7202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Perubahan Berita Acara Nomor: 0582/PL.01.2-BA/7202/KPU-KAB/IV/2019 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ke Tiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Poso Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Nomor : 1405/PP.06.2-Kpt/7202/KPU.KAB/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Poso Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN POSO TAHUN 2020.

KESATU : Menetap kanjumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso tahun 2020.

KEDUA.....

KEDUA : Jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso pada pemilihan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi syarat minimum dukungan paling sedikit 10% (Sepuluh persen) dari jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 yaitu 147.236 Pemilih;
2. Jumlah minimum dukungan 10% (Sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada angka 1(satu) diatas ditentukan dengan penghitungan : $10\% \times 147.236 = 14.724$ pendukung;
3. Dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Poso harus tersebar di lebih 50 % (Lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kabupaten Poso yakni paling sedikit tersebar di 10 Kecamatan dari 19 Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POSO,


BUDIMAN MALIKI